



**TATA CARA PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, PENYETORAN  
DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG  
(REKANAN)  
PADA PT. PLN (Persero)  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN  
DAN JARINGAN JEMBER**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

**SUNARSIH**  
NIM. 200903101153

Aspek	Media	Kelas
Terima	Perbelanjaan	336 20
Daftar	0 MAR 2004	SUN
No. Induk		t
Pengkataan	Lug	

*Pajak Penghasilan*

**Dosen Pembimbing :**  
**Dra. SRI WAHYUNI, M.Si**  
**NIP. 131 658 398**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2004**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : SUNARSIH  
NIM : 200903101153  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Tata Cara Pemungutan, Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang (Rekanan) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.

Jember, 24 Januari 2004

Menyetujui

Dosen Pembimbing



**Dra. SRI WAHYUNI, M.Si**  
**NIP. 131 658 398**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : SUNARSIH  
NIM : 200903101153  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Tata Cara Pemungutan, Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang (Rekanan) Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember

Hari : Sabtu  
Tanggal : 31 Januari 2004  
Jam : 09.00 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus.

**Panitia Penguji**

1. SELFI BUDI H., S.Sos, M.Si (Ketua) : 1.....  
NIP.132 133 403
2. Dra. SRI WAHYUNI, M.Si (Sekretaris) : 2.....  
NIP. 131 659 398
3. Drs. ARDIYANTO, M.Si (Anggota) : 3.....  
NIP. 131 658 388

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan,




Drs. H. MOCH. TOERKI  
NIP. 130 524 832

### MOTTO

- ♦ Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna.

(Berita pajak No.1391./hal.17/ Tahun XXXI/ 15 Maret 1999)



## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Laporan ini kupersembahkan kepada :

**Bunda serta Yundaku Terkasih**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Tata Cara Pemungutan, Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang (Rekanan) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember”**. Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini merupakan salah satu syarat akhir yang harus dipenuhi pada program Diploma III Perpajakan Universitas Jember.

Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam penulisan ini masih banyak kekurangan untuk suatu kesempurnaan, maka penulis menyadari bahwa didalam penulisan tugas akhir ini masih perlu banyak masukan dan kritikan yang sifatnya membangun guna kesempurnaan penulisan laporan ini.

Banyaknya bimbingan dan bantuan yang begitu besar bagi penulis dalam menyelesaikan laporan ini, maka tidak berlebihan apabila penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Drs.H.Moch.Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 2) Bapak Drs.Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 3) Bapak Drs.Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 4) Bapak Drs.H.M.Affandi, MA selaku Dosen Wali.
- 5) Ibu Dra.Sri Wahyuni, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam penulisan laporan ini.
- 6) Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 7) Bapak Ir.H.Heru Sutrisno, selaku Manager PT.PLN Jember
- 8) Bapak Drs.Bambang Widjanarko selaku Asmen Keuangan dan Administrasi PT.PLN Jember.

- 9) Bapak Junaidi, dan Ibu Ida Astuti yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data-data.
  - 10) Mas Sigit dan Mbak Din terima kasih atas dukungan moril dan materiil yang diberikan selama ini.  
Sahabatku Hening dan Santi terima kasih atas dukungan, perhatian dan kebersamaannya selama ini.  
Semua teman-temanku Diploma III Angkatan 2000 khususnya kelas A tempat berbagi ilmu dan keceriaan..
- Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semoga allah selalu memberikan petunjuk pada kita semua .Amin.

Jember, Januari 2004

Penulis


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN .....	2
1.2.1 Tujuan PKN .....	2
1.2.2 Kegunaan PKN .....	3
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b> .....	4
2.1 Sejarah Berdirinya PT. PLN (Persero) .....	4
2.2 Motto, Visi dan Misi .....	7
2.2.1 Motto PT. PLN (Persero) .....	7
2.2.2 Visi PT. PLN (Persero) .....	7
2.2.3 Misi PT. PLN (Persero) .....	7
2.3 Kegiatan Usaha dan Hasil Usaha PT. PLN Persero) .....	8
2.3.1 Kegiatan Usaha PT. PLN (Persero) .....	8
2.3.2 Hasil Usaha PT. PLN (Persero) .....	8
2.4 Daerah Pemasaran PT. PLN (Persero) .....	9
2.5 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. PLN (Persero) .....	10
2.5.1 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) .....	11
2.5.2 Uraian Tugas PT. PLN (Persero) .....	12
2.6 Personalia .....	15

2.6.1	Jam Kerja Pegawai PT. PLN (Persero).....	15
2.6.2	Jumlah Pegawai PT. PLN (Persero) .....	16
2.6.3	Sistim Penggajian .....	16
<b>BAB III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN).....</b>		<b>17</b>
3.1	Diskripsi Pelaksanaan PKN.....	17
3.2	Kegiatan PKN.....	18
3.2.1	Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	18
3.2.2	Tata Cara Pengadaan Barang pada PT. PLN .....	21
3.2.3	Tata Cara Pembayaran Pengadaan Barang Oleh PLN .....	22
3.2.4	Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 .....	23
3.2.5	Dasar dan Tarif Pemungutan.....	26
3.2.6	Pelaksanaan PPh Pasal 22 Pada PT. PLN .....	26
3.3	Penilaian Kegiatan Pada PT. PLN.....	27
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>		<b>29</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>30</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>31</b>


**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Jam Kerja Pegawai .....	15
2. Komposisi Jumlah Pegawai .....	16
3. Waktu Pelaksanaan PKN .....	17
4. Daftar Kegiatan PKN .....	18



## DAFAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi PT, PLN (Persero) APJ Jember .....	11
2. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 .....	24



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas
2. Daftar Hadir Magang
3. Surat Keterangan Magang
4. Bukti Penerimaan Surat
5. Daftar Bukti Pemungut Pajak PPh pasal 22
6. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22
7. Daftar Kegiatan Konsultasi
8. Faktur Pajak Standart
9. SSP PPh Pasal 22
10. Keputusan Menteri Keuangan RI No.254/KMK.03/2001
11. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP.417/PJ/2001



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak diberbagai Negara menjadi sumber pendapatan negara yang paling besar. Sungguh tidak mengherankan karena, Pajak sebagai salah satu pendapatan utama dari setiap negara. Dimasa sekarang Pajak bukan saja perlu di pelajari dengan seksama oleh para sarjana saja, karena setiap orang yang hidup dalam suatu negara harus berurusan dengan pajak. Selain itu wajib pula di ketahui asas-asasnya oleh lapisan masyarakat.

Soal Pajak adalah masalah negara, jadi juga menjadi kewajiban rakyat untuk membayar pajak. Pengertian Pajak atau definisi Pajak sangatlah beragam, tetapi pada intinya adalah sama yaitu, iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

( Mardiasmo , 2000 : 1 )

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Iuran rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan Undang-undang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung
4. Digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara

Peranan penerimaan pajak dalam pembiayaan pembangunan di negara Indonesia harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini Menteri Keuangan menunjuk badan tertentu ataupun instansi pemerintah sebagai pemungut pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan suatu barang atau jasa kepada badan atau instansi pemerintah yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak. Salah satunya adalah PLN.

Fungsi pajak yang harus diketahui yaitu fungsi budgetair dan fungsi reguler (mengatur). Dalam fungsi budgetair pajak diartikan sebagai sumber dana

bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan dalam fungsi reguler pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang Sosial dan Ekonomi.

Perseroan Terbatas PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Jember merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban untuk memungut pajak atas kerja sama dengan rekanan, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang dilakukan secara langsung dari pembayaran atas tagihan rekanan. Seperti yang telah di ketahui bersama PT. PLN merupakan salah satu bendaharawan negara yang berhak memungut atau memotong, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangya kepada negara.

Mengetahui hal tersebut, maka penulis mencoba menyajikan gambaran tentang Tata Cara Pemungutan, Penghitungan, Penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang (Rekanan) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember. Ada beberapa alasan mengapa penulis memilih PT. PLN sebagai tempat untuk melaksanakan tugas PKN, yaitu:

1. Karena PT. PLN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Wajib Pajak (NPWP) 01 001 629 3 626 001.
2. Pernah menjadi juara 1 lomba bola voly putri se Kabupaten Jember dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 58 Tahun 2003.
3. Sebagai instansi koreksi KWH terkecil dalam lomba jembatan maju bersama (Talisa) telepon, listrik dan air.


## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1. Tujuan**

Ingin mengetahui dan memahami tata cara pemungutan, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dilaksanakan oleh PT. PLN (persero) cabang jember.

**1.2.2. Kegunaan**

- a. Sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman praktis mengenai tata cara pemungutan, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 secara langsung.
- b. Sebagai referensi yang dapat memberikan pengetahuan baru dan mempunyai manfaat yang sangat berharga bagi penulis atau pembaca.





## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Sejarah Berdirinya PT. PLN ( persero ) Distribusi Jawa Timur

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai sejak tahun 1989 pada akhir abad 19 saat jaman pemerintahan Hindia Belanda. Pengelolaanya saat itu dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan Perusahaan Listrik Swasta. Adapun perkembangan Perusahaan Listrik Negara dibagi menjadi 5 periode, yaitu

#### A. Periode sampai tahun 1943 (Perusahaan Listrik Hindia Belanda)

Pembangunan ketenagalistrikan yang dikelola daerah setempat seperti *Electriciteit Bedriff Batavia (1893)*, *Electriciteit Batavia Medan (1903)* *Electriciteit Batavia Surabaya (1907)*, dialihkan ke perusahaan Swasta setelah Perusahaan Listrik yang berpusat di negeri Belanda didirikan di Indonesia. Pendirian listrik belanda antara lain:

- 1) Tahun 1913, perusahaan listrik NV.NIGM kemudian berubah menjadi NV. OGEM dengan wilayah operasi meliputi Batavia (Jakarta), Meestercomelis (Jatinegara), Tangerang, Kebayoran lama, Medan, Tanjung Karang (Lampung), Makasar (Ujung Pandang) dan Manado.
- 2) Tahun 1914 ,perusahaan listrik NV.ANIEM dengan wilayah operasi meliputi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukit Tinggi, Pontianak, Ambon.
- 3) Tahun 1915, perusahaan listrik ELECTRA dengan wilayah operasi meliputi Tulungagung dan sekitarnya. Dalam tahun yang sama didirikan SEM, daerah operasinya yaitu Surakarta.
- 4) Tahun 1923/ 1928, perusahaan listrik NV. GEBEO dengan wilayah operasi meliputi Bandung, Bogor serta seluruh kota di Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.
- 5) Tahun 1925, perusahaan listrik OJEM dengan wilayah operasinya yaitu Panarukan.
- 6) Tahun 1927, perusahaan listrik EMR dengan wilayah operasinya meliputi Rembang dan Bojonegoro. Di tahun yang sama didirikan S'LANDS

WATEKRACIIT BEDRUVEM (LWB) yaitu perusahaan listrik Negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lumajang, PLTA Plengkak Dogo.

- 7) PLTA Ubrug dan KROCAK di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonselama di Sulawesi Utara dan PLTA di Jakarta juga di beberapa kota praja di bentuk perusahaan-perusahaan.
- 8) Tahun 1939, perusahaan listrik EMB daerah operasinya yaitu Banyumas.

#### B. Periode Sampai Tahun 1943-1945 (Perusahaan Listrik Jaman Jepang)

Dengan menyerahnya Pemerintahan Belanda ke Jepang dalam PD II, maka Indonesia dikuasai oleh Jepang. Sehingga pada masa itu, perusahaan listrik milik Belanda yang ada di Indonesia juga dikuasai oleh Jepang dan semua personel dalam perusahaan listrik yang ada di Jawa diganti dengan nama, antara lain :

- Jawa Denki Yogyakarta berpusat di Jakarta
- Seibu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Barat
- Chobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Tengah
- Tobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Timur

#### C. Periode Sampai Tahun 1945-1950

Jatuhnya Jepang ke Sekutu dan di proklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan ini di manfaatkan oleh pemuda Indonesia untuk mengambil alih seluruh perusahaan listriknya dilakukan oleh Perusahaan Jawatan Listrik dan Gas. Pengambilalihan pimpinan perusahaan dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat di selesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Sukarno dan kemudian peaturan pemerintah No. 1 /SD / 1945 tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan sebagai Hari Listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di Yogyakarta.

Pada masa Agresi Militer Belanda I dan II sebagian perusahaan listrik dikuasai oleh pemerintah Belanda. Pegawai yang tidak mau bekerja sama mengungsi dan menggabungkan diri kepada kantor Jawatan Listrik dan Gas di daerah Republik Indonesia (bukan darah pendudukan Jepang) untuk meneruskan perjuangan.

#### D. Periode Sampai Tahun 1951-1984

Perusahaan listrik NV. ANIEM, NV. GEBEO dan NV. OGEM dikuasai oleh Pemerintah Indonesia dengan nama Perusahaan Listrik dibawah naungan Direktorat Jendral Ketenagaan, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga .

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik bangsa Belanda, maka perusahaan Listrik NV. OGEM (1 Januari 1954) dan NV. ANIEM (1 November 1954) digabungkan kejawatan tenaga. Kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusahaan Negara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dan PENUPETEL (Perusahaan Negara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dibawah naun. Berdasarkan surat Keputusan Mentri Pekerjaan Umum dan Tenaga No.25/45/17 tanggal 23 September 1958 jawatan tenaga diganti dengan Perusahaan Lisrik Negara. Tanggal 27 Desember 1958, DPR dan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 86/58 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Undang-Undang No. 67/61 terbentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPUPLN) yang mengelola perusahaan listrik dan gas dalam satu wadah organisasi. Dalam Undang-Undang No 9/PRT/1964/ BPU-PLN ditentukan bahwa tanggal 27 Oktkber 1945 sebagai hari listrik dan diperingati untuk pertamakalinya tahun 1964 yang bertempat di gedung Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), Yogyakarta BPU-PLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara dan perusahaan gas Negara berdasarkan peraturan No. 1/PRT/1965. Berdasarkan peraturan No. 1/PRT/1973 PLN diubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang merencanakan, membangun dan mendistribusikan tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Kabinet Pembangunan III dibantu Departemen Pertambangan dan Energi, sehingga PLN dan Perusahaan Gas Negara dipindahkan di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi. Sedangkan dibidang ketenagaan ditangani oleh Direktorat Jendral Ketenagaan. Kemudian dalam Kabinet Pembangunan IV diubah menjadi Dirjen dan Energi Baru (LEB) sehingga PLN dapat memusatkan pada pembinaan program kelistrikan dan pembangunan energi baru.

#### E. Periode 1985 sampai sekarang

Pemerintah RI dan DPR RI menetapkan Undang-Undang No.15/1985 tentang ketenagalistrikan dan untuk penjelasan Undang-Undang tersebut ditetapkan dalam PP RI No.17/1990 tentang perusahaan umum (Perum) Listrik Negara dengan Visi adil dan merata, mengusahakan untuk membiayai pengembangan dan penyediaan tenaga listrik. Status Perusahaan Umum Listrik Negara berubah menjadi PT. PLN (Persero) dengan PP No. 23/ 1994 terhitung mulai 1 Agustus 1994 dengan perubahan visi perusahaan berorientasi pada langganan serta orientasi menjadi perusahaan yang efisien, tumbuh, dan berkembang, citra baik dan mandiri dan juga disahkan oleh Menteri Kehakiman No. C2. 11. 519. HT. 01. 01 tahun serta diumumkan pada tambahan Berita Negara No.673/ 1994.

### 2.2 Motto Visi dan Misi

#### 2.2.1 Motto PT.PLN(Persero)

“Listrik untuk kehidupan yang lebih baik”

#### 2.2.2 Visi PT.PLN (Persero)

“Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh kembang Unggul, dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani”

#### 2.2.3 Misi PT. PLN (Persero)

- a. Menjalankan bisnis ketenagalistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
- b. Menjadi tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

### 2.3. Kegiatan Usaha dan Hasil Usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.

#### 2.3.1 Kegiatan Usaha PT. PLN (Persero)

Pencapaian tujuan PT. PLN (Persero) dilakukan dengan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan, antara lain sebagai berikut:

a. Usaha penyediaan tenaga listrik meliputi :

- 1) Pembangkitan tenaga listrik
- 2) Transmisi tenaga listrik
- 3) Distribusi tenaga listrik

b. Usaha penunjang tenaga listrik meliputi:

- 1) Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan
- 2) Pembangunan dan pemasaran peralatan ketenagalistrikan
- 3) Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik

4) Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan

c. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Perseroan dilakukan dengan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan:

- 1) Melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain atau Badan Penyelenggara Ketenagalistrikan baik dalm negeri maupun luar negeri.
- 2) Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan lapangan usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mendirikan anak perusahaan dan atau melakukan penyeteroran modal pada suatu badan usaha.

#### 2.3.2 Hasil Usaha PT. PLN (Persero)

Hasil usaha PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

- a. Penjualan tenaga trafo
- b. Sewa trafo

- c. Pendapatan biaya penyambungan
- d. Pendapatan uang jaminan pelanggan
- e. Pendapatan tagihan susulan
- f. Pendapatan biaya keterlambatan
- g. Pendapatan sewa tiang listrik dari Telkom

#### **2.4 Daerah Pemasaran PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember**

Saluran distribusi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember meliputi 8 UPJ dan 1 Unit Jaringan (UJ) Unit Jaringan yang terdapat pada Kabupaten Jember dan Lumajang. 8 UPJ tersebut adalah sebagai berikut:

1. UPJ Kalisat meliputi :  
Kecamatan Kalisat, Sukowono, Sumberjambe, Ledokombo, Mayang, dan sebagian Mumbulsari dan Silo.
2. UPJ Ambulu meliputi:  
Kecamatan Ambulu, Jenggawah, Tempurejo, Wuluhan dan sebagian Mumbulsari.
3. UPJ Rambipuji meliputi:  
Kecamatan Rambipuji, Balung, sebagian Bangsalsari, Sukorambi dan Panti.
4. UPJ Tanggul meliputi :  
Kecamatan Sumberbaru , Tanggul, Semboro dan sebagian Bangsalsari.
5. UPJ Kencong meliputi:  
Kecamatan Umbulsari, Puger, Jombang, Gumukmas dan Kencong.
6. UPJ Lumajang meliputi:  
Lumajang Kota yaitu Kecamatan Yosowilangun, Wonorejo, Sukodono, Gueialit, Senduro dan Jatiroto.
7. UPJ Tempeh meliputi:  
Kecamatan Tempeh, Pasirian, Pronojiwo, Candipuro, Kunir dan Tempusari.
8. UPJ Klakah meliputi:  
Kecamatan Klakah, Ranuyoso dan Randuagung.

Sedangkan untuk 1 UJ nya adalah UJ Jember meliputi: Kecamatan Sumbersari, Kaliwates, Patrang, Arjasa, Jelbuk, Pakusari, Sukorambi, Ajung.

## **2.5 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas pada PT. PLN ( Persero ) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.**

### **2.5.1 Struktur Organisasi**

Tercapainya suatu tujuan perusahaan adalah tergantung pada beberapa aspek terutama di bidang organisasi dan manajemen. Pengorganisasian dan koordinasi antar bagian kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan diciptakan agar dapat dijalankan dengan baik. Hubungan dari koordinasi antar bagian dalam organisasi digambarkan dalam suatu bagan yang disebut struktur organisasi.

Struktur organisasi perusahaan merupakan gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama antar bagian, sehingga tampak jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian tersebut. Perusahaan membuat sedemikian rupa sistem pembagian tugas dan tanggung jawab agar dapat terjalin suatu kerjasama yang selaras dan seimbang yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terdapat pada perusahaan. Hubungan kerjasama tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Adapun struktur yang terdapat pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember yaitu sebagaimana tertera pada Gambar berikut:



PT. PLS (PERSERO)  
DISTRIBUTI JAWA TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN  
(POLA A)

Lampiran 1 Keputusan General Manager  
Nomor : 035.K/02/HDIST-JATIM/2003  
Tanggal : 9 JUNI 2003



### 2.5.2 Uraian Tugas

Diskripsi tugas yang dilaksanakan oleh tiap bagian sesuai dengan jabatan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ Jember dapat diuraikan sebagai berikut :

#### A. General Manager

Tugas pokoknya antara lain :

- 1) Merumuskan sasaran kerja area pelayanan berdasarkan target perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan PLN pusat petunjuk dan kebijakan pelaksanaan pekerjaan dari unit perusahaan induk.
- 2) Menyusun usulan rencana anggaran operasi dan inventasi area pelayanan untuk ditindak lanjuti kepada pimpinan PLN unit bisnis distribusi sebagai bahan pelaksana tahun yang akan datang.
- 3) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan atau pembangkitan tenaga agar sesuai dengan jadwal dan target perusahaan.
- 4) Mengkoordinasi pelayanan dan pembangunan kelistrikan dengan pemerintah kabupaten atau instansi terkait.
- 5) Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan penerimaan dan pengeluaran uang area pelayanan ,surat perintah kerja dll.

#### B. Asman Pemasaran

Tugas pokoknya antarlain :

- 1) Meninjau partai besar/tenaga diesel (PB/TD)
- 2) Pemasaran keliling
- 3) Melayani permintaan partai besar/tenaga diesel untuk pesta dll.

#### C. Staf Pemasaran

Tugas pokoknya antara lain :

- 1) Melaksanakan kegiatan penyusunan perkiraan kebutuhan tenaga listrik
- 2) Penjualan tenaga listrik
- 3) Penyuluhan dan survey pelanggan tenaga listrik diwilayah kerjanya
- 4) Menyusun rencana penjualan tenaga listrik dan langkah tercapainya

#### D. Asman Niaga

Tugas pokoknya antara lain :

- 1) Menyusun SOP (Pedoman kerja), AP, UP, bidang niaga dan membenahan data pelanggan

- 2) Melakukan audit pekerjaan AP,UP dan bidang Niaga

#### E. Staf Niaga

Tugas pokoknya antara lain :

- 1) Mengurangi jumlah keluhan pelanggan
- 2) Meminimalkan jumlah keluhan pelanggan
- 3) Melakukan audit pekerjaan

#### F. Asman Distribusi

Tugas pokoknya antara lain :

- 1) Mengkoordinasi dan mengembalikan perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pendistribusian tenaga listrik serta pembangunanya berikut bangunan listrik yang terkait.
- 2) Penyusunan rencana teknik kontruksi operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Melaksanakan kegiatan perolehan dan pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan kontruksi pendistribusian tenaga listrik agar sesuai dengan rencana.
- 4) Membuat laporan berkala agar sesuai dengan bidang distribusi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### G. Staf Distribusi

Tugas pokoknya antara lain :

- 1) Mengatur dan mengarahkan kegiatan perencanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait untuk pelaksanaanya.
- 2) Mengkoordinasi pelaksanaan survey lokasi perolehan pembebasan tanah untuk pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik.
- 3) Menyusun usulan RAO (Rencana Anggaran Operasi) dan UAI (Usulan Anggaran Invest) khusus distribusi.

#### H. Asman Keuangan

Tugas pokoknya antara lain :

- 1) Memberi petunjuk kepada staf bagian keuangan untuk kelancaran tugas
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas anggaran keuangan akuntansi. Perbekalan dan sekretariat agar serasi dan saling mendukung dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran keuangan akuntansi perbekalan dan sekretariat agar sesuai dengan ketentuan.
- 4) Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai bahan pembinaan pada bawahan.

#### I. Staf Keuangan

Tugas pokoknya antara lain:

- 1) Melaksanakan tugas-tugas anggaran dan keuangan agar sesuai dengan target perusahaan yang telah ditetapkan.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas perpajakan mulai dari pemungutan sampai pelaporannya.
- 3) Membuat laporan yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan.

#### J. Asman SDM dan Administrasi

Tugas pokoknya antara lain:

- 1) Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja PLN area pelayanan berdasarkan perhitungan beban kerja dan formasi jabatan.
- 2) Mengajukan usulan pendidikan dan latihan yang diperlukan oleh pegawai sesuai bidang kerjanya.
- 3) Mengatur pelaksanaan tata usaha penggajian dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Memeriksa konsep usulan kenaikan pangkat untuk seluruh pegawai area pelayanan berdasarkan penilaian tahunan.
- 5) Memeriksa surat keputusan mutasi pegawai dilingkungan area pelayanan berdasarkan kebutuhan pegawai.

## K Staf SDM dan Administrasi

Tugas pokoknya antara lain:

- 1) Melaksanakan pengurusan kepegawaian.
- 2) Perencanaan sumber daya manusia
- 3) Pelaksanaan tata usaha penggajian dan pengupahan.
- 4) Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pegawai.
- 5) Perencanaan kebutuhan sarana tenaga kerja.

## L. Fungsional ahli

Memberikan pelayanan dan nasehat kepada kepala dibidang keahlian staf yang bersangkutan.

## 2.6 Personalia

### 2.6.1 Jam kerja

Hari kerja efektif yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember yang berlaku untuk semua bagian adalah lima hari kerja. Adapun pembagian jam kerja dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jam Kerja Pegawai pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jember.

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin-Kamis	07.30-16.00 WIB	11.30-12.30 WIB
Jum'at	07.30-16.00 WIB	11.30-13.00 WIB

Sumber data : *PT.PLN.(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan Jember.*

### 2.6.2 Jumlah Pegawai

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern. Persaingan dalam memperoleh pekerjaan semakin ketat sekali. Hal ini dikarenakan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya merekrut tenaga kerja yang profesional. demikian juga halnya dengan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jember. PT. PLN Jember mempunyai 59 tenaga kerja. Dengan pembagian jabatan sebagai berikut:

Tabel 2 . Komposisi Jumlah Pegawai pada PT. PLN (Persero) Jember.


No	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	STATUS PEGAWAI
1	General Manajer	1 Orang	Pegawai tetap
2	Asman Pemasaran	1 Orang	Pegawai tetap
3	Staf Pemasaran	3 Orang	Pegawai tetap
4	Asman Niaga	1 Orang	Pegawai tetap
5	Staf Niaga	9 Orang	Pegawai tetap
6	Asman Distribusi	1 Orang	Pegawai tetap
7	Staf Distribusi	17 Orang	Pegawai tetap
8	Asman Keuangan	1 Orang	Pegawai tetap
9	Staf Keuangan	6 Orang	Pegawai tetap
10	Asman SDM dan Administrasi	1 Orang	Pegawai tetap
11	Staf SDM dan Administrasi	11 Orang	Pegawai tetap
12	Fungsional Ahli	7 Orang	Pegawai tetap
	Jumlah	59 Orang	Pegawai tetap

Sumber Data : *PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.*

### 2.6.3 Sistem Penggajian

Setiap pegawai pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember selain memperoleh gaji pokok juga mendapat tunjangan pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Adapun sistim pembayaran gaji yang dilaksanakan oleh PT.PLN(Persero) Area Pelayanan Jember yaitu:

Tanggal 1 : Seluruh pegawai memperoleh gaji pokok dan tunjangan termasuk Manager Area.



### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dilaksanakan jika mahasiswa telah melaksanakan studinya minimal 90 SKS. PKN merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perpajakan. Melalui kegiatan PKN ini Mahasiswa di harapkan tidak canggung dan kaku lagi jika kelak memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

Kegiatan PKN ini dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober sampai 13 November 2003. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) Jember yaitu 5 hari kerja yang penetapan kerjanya sebagai berikut:

Tabel 3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan PKN

Hari	Jam Kerja	Istirahat
Senin-Kamis	07.00 – 13.00	11.30
Jum'at	07.00 - 11.30	-

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, Mahasiswa harus melalui beberapa prosedur antara lain:

1. Menyerahkan surat pengantar dari Fakultas untuk PT PLN Area Pelayanan dan Jaringan Jember.
2. Mengambil surat balasan dari PT PLN yang berisi tentang kesediaan nya menjadi obyek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
3. Setelah menerima surat balasan dari pihak PLN, Fakultas menyerahkan surat tugas pada mahasiswa untuk diserahkan pada pihak perusahaan
4. Sebelum pelaksanaan PKN dimulai diwajibkan menandatangani surat pernyataan yang berisi tentang peraturan yang berlaku pada PT. PLN APJ Jember.

Kegiatan PKN di PT. PLN Area Pelayanan dan Jaringan Jember adalah sebagai berikut:

### 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata.

Tabel 4. Daftar Kegiatan PKN

Waktu	Keterangan
Minggu I (13-17 Oktober 2003)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan dengan para staf dan karyawan PT. PLN Jember</li> <li>- Pembagian ruang dan tugas oleh Bapak Bambang selaku Asmen SDM.</li> <li>- Konsultasi rencana kegiatan Praktek Kerja Nyata dengan pembimbing yang telah ditunjuk oleh PT. PLN Jember.</li> <li>- Konsultasi judul yang akan penulis ambil sebagai bahan laporan Praktek Kerja Nyata.</li> <li>- Membantu penghitungan PPh pasal 22.</li> </ul>
Minggu II (20-24 Oktober 2003)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberitahuan tentang gambaran umum perusahaan, tugas dari masing - masing bagian dan karyawan, serta struktur organisasi perusahaan.</li> <li>- Membantu bagian keuangan dalam pengisian SPT masa.</li> <li>- Membantu bagian keuangan dalam pengisian SSP.</li> <li>- Pemberitahuan jumlah data pegawai oleh Ibu Lilik.</li> </ul>
Minggu III (27-31 Oktober 2003)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempelajari cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan SSP dan SPT Masa dengan melaporkan pajak ke KPP</li> <li>- Mengerjakan latihan-latihan soal mengenai penghitungan PPh Pasal 22 yang diberikan oleh pembimbing dari PT PLN</li> </ul>
Minggu IV (3-13 November 2003)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun data dan informasi untuk digunakan sebagai konsep laporan.</li> <li>- Penetapan objek pajak sebagai judul untuk bahan laporan PKN.</li> <li>- Perpisahan.</li> </ul>

#### 3.2.1. Pajak Penghasilan Pasal 22.

##### a. Pedoman PPh Pasal 22 :

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pasal 22 Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 10 tahun 1994, dan KMK No

450 / KMK. 04 / 1994 , KMK No 444 / KMK, 04 / 1997 tentang penunjukan PPh pasal 22. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % dari harga pembelian.

Sifat dan besarnya pemungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya sebagaimana telah diubah dengan KMK. 549 / KMK. 04 / 1997, selanjutnya diikuti dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. 16 / pj.43 / 1998 tanggal 4 Juni 1998 sebagai petunjuk pelaksana lebih lanjut yang telah diperbaiki dengan SE . 50 / Pj.43 / 1999. Tanggal 28 Oktober 1999 dan dirubah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.354 / KMK 03 2001 tanggal 30 April 2001.

#### **b. Pengertian PPh Pasal 22:**

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan Pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

#### **c. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22:**

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
- 2) Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- 3) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara atau belanja daerah.
- 4) Badan Usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok industri kertas, industri baja dan industri Otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
- 5) Pertamina dan Badan Usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas atas penjualan hasil produksinya.

6) Badan Urusan Logistik (Bulog) atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu kepada para penyalur dan atau agennya.

Perusahaan Listrik Negara ditunjuk sebagai Bendaharawan Pemerintah yang berhak memungut, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangya.

**d. Objek Pemungutan PPh pasal 22:**

Yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

- 1) Impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak.
- 2) Impor barang yang di bebaskan dari bea masuk.
- 3) Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk di ekspor kembali.
- 4) Pembayaran penyerahan barang (bukan merupakan barang yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang Rp. 1.000.000,- —
- 5) Pembayaran untuk pembelian bahan minyak , listrik , gas, air minum dan benda-benda Pos.
- 6) Penjualan semen dalam negara oleh PT. Indosement, PT.Semen Cibinong, dan PT.Semen Nusantara kepada distributor tunggalnya.
- 7) Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
- 8) Pembayaran / pencarian dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharawan dan Kas Negara

Dari semua objek yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 di atas pada PT PLN ada satu objek yang dikecualikan yaitu berupa pembayaran penyerahan barang yang meliputi jumlah kurang dari Rp. 1.000.000,- —

### 3.2.2. Tata Cara Pengadaan Barang pada PT. PLN

Proses pengadaan barang pada PT.PLN Area Pelayanan dan Jaringan Jember terjadi ketika adanya suatu transaksi antara pihak PT.PLN dengan rekanan atas pembelian barang di atas Rp.1000.000,-.

Pengadaan barang pada PT.PLN Jember antara lain:

- 1) ATK (Alat Tulis Kantor) : Komputer, Kertas, Mesin ketik.
- 2) ATC (Alat Tulis Cetak) : Daftar Rekening Ditagihkan.
- 3) Peralatan Teknik .

Dalam pelaksanaan pengadaan barang, penentuan rekanan telah ditentukan oleh kantor pusat dengan harga referensinya yaitu rekanan harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini untuk memudahkan dalam pengisian SSP (Surat Setoran Pajak).

Setelah berkas pengadaan barang masuk ke bagian keuangan maka akan diadakan pemeriksaan oleh bagian bendaharawan mengenai keabsahan suatu kwintansi serta mengklasifikasi semua transaksi terhadap pengadaan barang bukti pembelian atau pengadaan barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat Tulis Cetak (ATC) yang dilakukan oleh pihak PLN pada rekanan yang berbentuk faktur pajak standar dengan melengkapi materai Rp.6.000,- dan bisa berbentuk kwintansi sederhana dengan materai Rp.3.000,-. Pengertian faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak karena menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena import BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan pasal 13 Ayat 5 Undang-Undang No 8 tahun 2000 telah ditetapkan bahwa dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP yang meliputi :

- 1) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP.
- 2) Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP.
- 3) Jenis barang, jumlah harga jual dan potongan harga.
- 4) PPN yang dipungut.
- 5) PPN.BM yang dipungut.
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembelian faktur pajak.

- 7) Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Pada saat PKP rekanan mengirim tagihan kepada PT.PLN Jember maka PKP diwajibkan membuat faktur pajak rangkap 3 dengan peruntukan sebagai berikut:

Lembar ke 1 : untuk pemungut PPN.

Lembar ke 2 : untuk PKP rekanan yang bersangkutan.

Lembar ke 3 : untuk Kepala PKP melalui pemungut PPN.

Setelah mengetahui pengadaan barang dikenakan PPh Pasal 22, maka bendaharawan PT. PLN membuat SSP atas nama rekanan (jika rekanan tidak membuat SSP sendiri) sesuai dengan disetor seharusnya. Karena PPh pasal 22 merupakan kewajiban rekanan yang dipungut pada saat pembayaran setelah dipungut PPN, maka PT. PLN harus menyetor PPh Pasal 22 sesuai dengan SSP yang dibuat oleh rekanan atau PT. PLN Jember.

### **3.2.3. Tata Cara Pembayaran Pengadaan Barang Oleh PT. PLN Unit Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember .**

Pembayaran PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh PT.PLN Jember dari rekanan dilakukan dengan cara membayar uang sejumlah pajak terutang ke Kantor Pos dan Giro dengan Surat Setoran Pajak langsung ke Kantor Kas Perbendaharawan dan Kas Negara. Pembayaran yang dilakukan atas pengadaan barang oleh PT. PLN Jember kepada rekanan selambat –lambatnya 14 hari setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Kelengkapan administrasi dari rekanan.
- 2) Daftar harga barang yang diminta oleh PT. PLN.

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan, maka PT. PLN dan rekanan sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Kesepakatan yang diambil dari rekanan atas pengadaan barang adalah mempunyai kualitas barang dengan harga paling rendah diantara semua rekanan dan harga termasuk PPN sebesar 10%.

### 3.2.4 Tata Cara Pemungutan, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang oleh PT. PLN Unit Distribusi APJ Jember adalah :

#### a. Pemungutan PPh Pasal 22

Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang oleh PT. PLN Jember didasarkan atas semua transaksi yang dilakukan atas pembelian atau pengadaan barang diatas Rp. 1.000.000,- di mana pembayarannya dilakukan dengan tunai. Pembayaran tunai tersebut pemungutannya dilakukan pada saat pembayaran atas penyerahan barang disertai dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) lembar ke 1. Pemungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan barang oleh pemungut dalam hal ini adalah PLN dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama wajib pajak ke Bank Persepsi yang ditunjuk yaitu Bank Mandiri Cabang Jember. Besarnya pemungutan sebesar 1,5 % dari harga pembelian. Pemungutan PPh Pasal 22 dalam hal ini PLN menyampaikan SPT masa paling lambat 20 hari setela masa pajak berakhir.

#### b. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang pada PT. PLN Jember

Selama bulan April pada PT. PLN terjadi beberapa transaksi antara lain :

1. PT. PLN membeli barang cetakan pada Toko "76" dengan harga pembelian (sudah termasuk PPN) Rp. 4.495.000; maka perhitungan perpajakannya adalah sebagai berikut :

Harga pembelian = Rp. 4.495.000

DPP =  $100/110 \times \text{Rp. } 4.495.000$ ; = Rp. 4.086.364;

PPN =  $10\% \times \text{Rp. } 4.086.364$ ; = Rp. 408.636;

PPh Psl 22 =  $1,5\% \times \text{Rp. } 4.086.364$ ; = Rp. 61.295;

2. Pembelian alat-alat elektronok speedometer, radiator, accu yuasa, ban luar good year pada CV. VARIA dengan total harga pembelian Rp. 3.210.500; (sudah termasuk PPN) maka, perhitungannya adalah :

Harga Pembelian = Rp. 3.210.500;

DPP =  $100/110 \times \text{Rp. } 3.210.500$ ; = Rp. 2.918.636;

PPN =  $10\% \times \text{Rp. } 2.918.636$ ; = Rp. 291.864;

PPh Psl 22 =  $1,5\% \times \text{Rp. } 2.918.636$  = Rp. 43.779;

3. 100% atas pekerjaan pengadaan material SR I Phase, CV. CAHAYA sebesar Rp. 14.595.000; (termasuk PPN), maka perhitungannya :

Harga Pembelian = Rp. 14.595.000;

DPP =  $100/110 \times \text{Rp. } 14.595.000$ ; = Rp. 13.268.182;

PPN =  $10\% \times \text{Rp. } 13.268.182$ ; = Rp. 1.326.818;

PPh Psl 22 =  $1,5\% \times \text{Rp. } 13.268.182$ ; = Rp. 199.022;

4. Pembelian material SR I Phase sesuai dengan SPK. No. 005/ 063/ JBR/2003/PM pada UD. PURNA SURYA JAYA sebesar Rp. 17.094.000; (termasuk PPN) maka perhitungannya :

Harga Pembelian = Rp. 17.094.000;

DPP =  $100/110 \times 17.094.000$ ; = Rp. 15.540.000;

PPN =  $10\% \times \text{Rp. } 15.540.000$ ; = Rp. 1.554.000;

PPh Psl 22 =  $1,5\% \times \text{Rp. } 15.540.000$ ; = Rp. 233.100;

5. Pembelian material SPK No. 006/ 063/ JBR/2003/PM 5 Maret 2003, pada KOPKAR BAKTI ELEKTRIKA sebesar Rp. 12.922.000;

Harga Pembelian = Rp. 12.922.000;

DPP =  $100/110 \times \text{Rp. } 12.922.000$ ; = Rp. 11.747.273;

PPN =  $10\% \times \text{Rp. } 11.747.273$ ; = Rp. 1.174.727;

PPh Psl 22 =  $1,5\% \times \text{Rp. } 11.747.273$ ; = Rp. 176.209;

6. Termin ke 1 (100%) atas pekerjaan pengadaan material SR pada CV. Jaya Mulya sebesar Rp. 41.138.000;

Harga Pembelian = Rp. 41.138.000;

DPP =  $100/110 \times \text{Rp. } 41.138.000$ ; = Rp. 37.398.182;

PPN =  $10\% \times \text{Rp. } 37.398.182$ ; = Rp. 3.739.818;

PPh Psl 22 =  $1,5\% \times \text{Rp. } 37.398.182$ ; = Rp. 560.973;

7. Pembelian peralatan dan perlengkapan atau onderdil kendaraan operasional pada CV. VARIA sebesar Rp. 2.493.000;

Harga Pembelian = Rp. 2.493.000

DPP =  $100/110 \times \text{Rp. } 2.493.000$  = Rp. 2.266.364;

PPN =  $10\% \times \text{Rp. } 2.266.364$ ; = Rp. 226.636;

PPh Psl 22 =  $1,5\% \times \text{Rp. } 2.266.364$ ; = Rp. 33.995;

c. Penyetoran PPh Pasal 22

Penyetoran PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh PT PLN dari rekanan dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan atau pengadaan barang.

Penyetoran PPh pasal 2 menggunakan formulir SSP rangkap 5 yang diperuntukkan bagi :

Lembar 1 : Untuk arsip wajib pajak

Lembar 2 : Untuk KPP melalui Kantor Perbendaharaan Kas Negara

Lembar 3 : Untuk dilaporkan oleh wajib pungut ke KPP

Lembar 4 : Untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro

Lembar 5 : Untuk arsip wajib pungut.

Kegiatan penyetoran pada PT. PLN :

1. Mengisi formulir SSP rangkap 5 yang telah diberikan dari Kantor Penyuluhan Pajak Jember dan ditandatangani oleh Bendaharawan Perusahaan dengan disertai stempel dari pihak PLN.

2. Formulir SSP yang telah disetujui dari pihak Kantor Penyuluhan Pajak langsung dibayarkan ke Bank Mandiri Cabanng Jember (Surat Setoran Pajaknya sesuai dengan tanggal pembayaran ke Bank Mandiri) dan ditandatangani oleh pegawai Bank.


3. Untuk surat pemberitahuan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

d. Pelaporan PPh Pasal 22

Pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dilakukan oleh PT. PLN adalah dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa paling

lambat 20 hari bulan berikutnya. Apabila wajib pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda administrasi sebesar RP. 50.000

Gambar 2. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22



### 3.2.5 Dasar dan Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian atau Pengadaan Barang

Dasar pemungutan PPh Pasal 22 adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, dilaksanakan apabila ada PPN yang dikenakan atas pembelian barang atau pengadaan barang dan belum dikeluarkan, maka harus dikenai DPP PPN yaitu 100/110 kemudian dikenakan tarif sebesar 1,5 % dari harga pembelian.

### 3.2.6 Pelaksanaan PPh Pasal 22 pada PT. PLN Unit Distribusi Jatim APJ Jember

Perusahaan Listrik Negara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kelistrikan, dimana dalam kegiatan usahanya melibatkan beberapa pihak sebagai rekanan. Karena pada dasarnya pemenuhan atau pengadaan barang tidak mungkin disediakan sendiri oleh perusahaan tanpa melibatkan pihak lain.

Dengan adanya kerja sama dengan rekanan, PLN mempunyai beberapa tujuan yang akan dicapai antara lain :

1. Untuk meningkatkan penghasilan (laba) sehingga bisa meminimalitas atau menekan kerugian-kerugian yang ditanggung oleh perusahaan.

2. Mempermudah dalam pemenuhan kebutuhan barang baik dalam segi material maupun finansial.
3. Memberikan kepuasan yang sebesar-besarnya kepada para pelanggan sehingga dapat menekan keluhan-keluhan atau komplain dari para pelanggan yang dalam hal ini adalah masyarakat luas.


Adanya kerja sama dalam hal pengadaan dan pembelian barang yang dilakukan oleh PT. PLN akan menimbulkan berbagai kewajiban perpajakan salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22. Dan sebagai pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 254/ KMK. 03/ 2001 tanggal 30 April 2001 tentang petunjuk pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2001 sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 22 Undang-Undang Pasal 17 No. 7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2000.

### **3.3 Penilaian Kegiatan pada PT. PLN Jember dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan**


Kewajiban perpajakan khususnya PPH Pasal 22 atas pembelian barang yang dilaksanakan oleh PT. PLN sebagai wajib pajak dengan NPWP 01 001 629 3 626 001 sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan bahwa PT. PLN Jember telah melakukan kewajiban perpajakan secara rutin dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut oleh PT. PLN Jember atas pembelian barang disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember melalui Bank Mandiri Cabang Jember dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilaksanakan sebelum tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Hal ini dilakukan guna menghindari kesultan dan denda yang dikenakan jika terlambat melakukan penyetoran atau pelaporan pajak.

Pada PT. PLN Jember dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang menggunakan perhitungan masa secara manual dan melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak dalam masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan pasal 22 disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Jember melalui Kantor Penyuluhan Pajak Jember. dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. PLN Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan cukup baik dan benar serta tepat pada waktunya. Sehingga sampai saat ini PT. PLN belum pernah terkena denda ataupun sanksi-sanksi administrasi.



## PENUTUP



Tahap akhir dalam penyusunan Laporan hasil Praktek Kerja Nyata adalah menarik kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan di muka, sebab dengan kesimpulan maka dapat diketahui hasil yang telah diperoleh sehubungan dengan kegiatan PKN yang penulis laksanakan. Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Jember khususnya dalam prosedur pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga administrasi pembayaran, penyetoran dan pelaporan dapat diharapkan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Jember lebih memperhatikan pada sektor perpajakan karena sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian di Indonesia tidak lepas pula pada peraturan-peraturan di bidang perpajakan.

Dalam menyelesaikan penyusunan penulisan yang berjudul "Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian atau Pengadaan Barang pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember", pihak PLN dengan tulus membantu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya sehingga pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan dapat berjalan lancar.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun, sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga laporan ini dapat memenuhi laporan yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember
- Berita pajak No. 1391./hal.17/Tahun XXXI/15 Maret 1999
- Dirjen Pajak, 2002. *Keputusan Keuangan Republik Indonesia No.254/KMK. 03/2001 Tanggal 30 April 2001 tentang petunjuk Pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporan*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi Offset.
- PLN, 2002. *Gambaran Umum*. PLN Jember.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.

**SURAT - TUGAS**

No. : 2828 / J.25.1.2/PP.9/2003


Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember  
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	Nim
1.	Lili Suryani	00 - 1091
2.	Susanti Dwiana	00 - 1147
3.	Sunarsih	00 - 1153

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Perusahaan Listrik Nedara (Persero) di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2003 s/d 13 Nopember 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 11 Oktober 2003

Dekan,

  
Dr. H. Moeh. Toerki  
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

Umum/msword/sri/magang 1.doc



**PT. PLN (PERSERO)**  
**DISTRIBUSI JAWA TIMUR**  
**AREA PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER**

Gajah Mada No. 198, Jember  
 telepon : 0331 - 484641, 484642  
 faksimile : 0331 - 485766  
 email : [area\\_jember@telkom.net](mailto:area_jember@telkom.net)

**DAFTAR HADIR**  
**PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**DI**  
**PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR**  
**AREA PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER**

NAMA : **SUNARSIH**

NIM : **060903115**

No.	HARI / TANGGAL	TANDA TANGAN	
1.	Senin, 13 Oktober 2003	1.	
2.	Selasa, 14 Oktober 2003	2.	
3.	Rabu, 15 Oktober 2003	3.	
4.	Kamis, 16 Oktober 2003	4.	
5.	Jumat, 17 Oktober 2003	5.	
6.	Sabtu, 18 Oktober 2003	6.	
7.	Senin, 20 Oktober 2003	7.	
8.	Selasa, 21 Oktober 2003	8.	
9.	Rabu, 22 Oktober 2003	9.	
10.	Kamis, 23 Oktober 2003	10.	
11.	Jumat, 24 Oktober 2003	11.	
12.	Sabtu, 25 Oktober 2003	12.	
13.	Senin, 27 Oktober 2003	13.	
14.	Selasa, 28 Oktober 2003	14.	
15.	Rabu, 29 Oktober 2003	15.	
16.	Kamis, 30 Oktober 2003	16.	
17.	Jumat, 31 Oktober 2003	17.	
18.	Sabtu, 1 November 2003	18.	
19.	Senin, 3 November 2003	19.	
20.	Selasa, 4 November 2003	20.	
21.	Rabu, 5 November 2003	21.	
22.	Kamis, 6 November 2003	22.	
23.	Jumat, 7 November 2003	23.	
24.	Sabtu, 8 November 2003	24.	
25.	Senin, 10 November 2003	25.	
26.	Selasa, 11 November 2003	26.	
27.	Rabu, 12 November 2003	27.	
28.	Kamis, 13 November 2003	28.	

Mengetahui,  
 PH SUPERVISI ANGG & KEU

*IDA ASTUTI*  
 IDA ASTUTI



**PT. PLN (PERSERO)**  
**DISTRIBUSI JAWA TIMUR**  
**AREA PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER**

Jl. Gajah Mada No.198, Jember  
Telepon : 0331 - 484641, 484642  
Facsimile : 0331 - 485766  
e-mail : lahtajbr@pln-jatim.co.id

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 083 .Kt /450/APJ-JBR/2003

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **Ir. H. HERU SUTRISNO**
- Nomor Induk : 5684071 H
- Jabatan : Manager

Menerangkan yang sesungguhnya , bahwa :

- Nama : SUNARSIH
- NIM : 00-1153
- Program Studi : Perpajakan
- Program Pendidikan : D-III / FISIP Universitas Jember
- Alamat : Perum Tegal Besar Permai L17/18 Jember

Telah melaksanakan Kuliah kerja , dilingkungan PT. PLN (persero) APJ Jember di Jalan Gajah Mada No. 198 Jember.

Selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tgl. 13 Oktober s.d. 13 Nopember 2003.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Jember , 11 Nopember 2003  
MANAGER



*[Handwritten Signature]*  
**Ir. H. HERU SUTRISNO**



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDRAL PAJAK**

**DAFTAR BUKTI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22**  
**MASA : ..APRIL.. , s/d ..APRIL.. TAHUN : 2003..(1)**

NPWP / Alamat WP (2)	Nama Wajib Pajak (3)	Bukti Pemungutan		Jumlah Objek PPh Pasal 22 (Rp) (6)	PPh Ps. 22 yang dipungut (Rp) (7)
		Nomor (4)	Tgl. (5)		
01.226.796.9.626.000 / Jl. Sultan Agung 108 Jember	CV. VARIA <i>(lari qasyri)</i>	SSP LB. 3	10-Apr-2003	2,918,636	43,779
01.208.948.8.626.000 / Jl. Cendrawasih No. 15 Jember	CV. CAHAYA <i>(lari qasyri)</i>	SSP LB. 3	11-Apr-2003	13,268,182	199,022
04.011.963.8.626.000 / Jl. Trunojoyo No. 120 Jember	Tjandra Witjahya /Toko 76	SSP LB. 3	21-Apr-2003	4,086,364	61,295
06.715.103.5.611.000 / Jl. Tembok Gede III/ 12 Surabaya	UD. PURNA SURYA JAYA	SSP LB. 3	23-Apr-2002	15,540,000	233,100
01.447.741.8.626.000 / Jl. Gajah Mada No. 198 Jember	KOPKAR BHAKTI ELEKTRIK	SSP LB. 3	23-Apr-2002	11,747,273	176,209
01.208.984.3.626.000 / Jl. Gajah Mada No. 26 A Jember	CV. JAYA MULYA	SSP LB. 3	23-Apr-2002	37,398,182	560,973
01.226.796.9.626.000 / Jl. Sultan Agung. 108 Jember	CV. VARIA <i>(lari qasyri)</i>	SSP LB. 3	30-Apr-2003	2,266,364	33,995
				<b>87,225,001</b>	<b>1,308,373</b>

Jember, 19 Mei 2003 (2)

Pemungut Pajak (3)

NPWP : 01. 001. 629. 3. 626. 001

NPWP : PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN JEMBER

Tanda tangan, nama dan cap  
Asmen. Keu. & Adm.

**Drs. BAMBANG WIDJANARKO**

NIP. *(1)*



Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan

JEMBER

di Jember (1)

Jember

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22**

Identitas Pemungut Pajak :

N P W P : 01.001.629.3-626.001 (2)  
 Nama : PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jember  
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 198 Jember

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut untuk masa pajak APRIL (3) tahun 2003 (4) dan telah disetor tanggal 07 Mei 2003 (5) adalah sebagai berikut :

Uraian (1)	MAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang dipungut (Rp) (5)
Badan Usaha Industri/Eksporir	0112/100	-	-	-
Usaha Industri Rokok	0112/402	-	-	-
Pembelian Barang oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	0112/100	87.225.001,-	1,5%	1.308.373,-
Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)				
a. API	0113/100	-	-	-
b. Non API	0113/100	-	-	-
Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)				
Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina				
a. SPBU/Agen/Penyalar (Final)	0112/401	-	-	-
b. Pihak lain (Tidak Final)	0112/100	-	-	-
<b>J U M L A H</b>				<b>1.308.373,-</b>

Terbilang (6) = Satujuta tigaratusdelapanribu tigaratusjuhpuhuluhtiga rupiah

\*) Cukai yang tidak perlu

Lampiran : (7)

- (  ) Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
- (  ) Surat Setoran Pajak (SSP), yang disetor oleh Importir atau Pembeli Barang sebanyak 7 lembar, (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina),
- ( ) SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak ..... lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
- ( ) Surat Kuasa Khusus,
- ( ) Daftar Bukti Penuntutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai),
- ( ) Bukti Penuntutan PPh Pasal 22, (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai)
- ( ) Dalam hal ada penjualan retur agar dilengkapi dengan lampiran rincian penjualan dan retur penjualan,
- ( ) Risalah Lelang, dalam hal pelaksanaan lelang.

Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Jember, 19 Mei 2003 20 (8)

Pemungut Pajak (Kuasa)  
 Tanda tangan, nama dan cap  
 Anan, Kusnadi Adm



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : Sunarsih  
 Nomor Induk Mahasiswa : 00-1153  
 Alamat :  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : D-III Perpajakan  
 Judul Laporan : Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan barang pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember  
 Dosen Pembimbing :

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	16 - Des - 08	09.00	Konsultasi judul.	
2.	30 - Jan - 09	11.00	Konsultasi BAB I, II	
3.	20 - Jan - 09	12.00	Konsultasi bab III, IV.	
4.	22 - Jan - 09	10.00	Konsultasi bab V	
5.	24 - Jan - 09	11.00	all	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing  
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.

**FAKTUR PAJAK STANDAR**

Nomor Seri : CRUUM-626- 0000301

**BIENA PAJAK**

: CV. "VARIA"

: Jl. Sultan Agung No. 108 JEMBER

: 01 226 796 9 626.000

: No. Peng. 499 PKP/WPJ.09/KP.1402/90 Tanggal : 19 April 1990

Wahana / Pembayaran \*) :

**PENERIMA JKP :**

: PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Area Pelayanan Jember

: Jl. Gajah Mada 198 Jember

: 01 001 629 3 626.001

Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan ( Rp. )	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn ( Rp. )
Joint atas KF 50 ORG	2 bh	85.000,-	170.000,-
Joint bawah KF 50 ORG	2 bh	130.000,-	260.000,-
Spedometer KF 50 ORG	1 bh	60.000,-	60.000,-
Tyre luar Good Year 640 x 13	4 bh	214.500,-	858.000,-
Tyre dalam Bs	4 bh	66.000,-	264.000,-
Tyre luar 185 - 70 SR 13 B/S	2 bh	330.000,-	660.000,-
Tyre dalam 185 - 70 SR 13 B/S	2 bh	66.000,-	132.000,-
Battery Yuasa N 100 12V 100 Ah	1 bh	350.000,-	350.000,-
Radiator atas Panter" G	1 bh	27.500,-	27.500,-
Tyre luar Good Year 640 x 13	2 bh	214.500,-	429.000,-

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	3.210.500,-
Potongan harga	
Uang muka yang telah diterima	
Pengenaan Pajak	2.918.666,-
0% x Dasar Pengenaan Pajak	291.864,-

	DPP	PPn BM
%	Rp. ....	Rp. ....
%	Rp. ....	Rp. ....
%	Rp. ....	Rp. ....
%	Rp. ....	Rp. ....
	<b>TOTAL</b>	Rp. ....

Jember

07 APR 2003



H T.S. .... )

Nama :

Jabatan :

Faktur Penjualan /  
(Kontrik / Order \*) :

**FAKTUR PAJAK  
STANDAR**

No. Seri : **CQUKA - 626 N<sup>o</sup> 00358**

**GUSAHA KENA PAJAK :**

Nama : CV. CAHAYA  
 Alamat : Jalan Cendrawasih No. 15 Telp. 487839 Jember  
 W P : 01 208 948 8 626 000  
 Pengukuhan PKP : No. KEP 924. PKP / WPJ. 06 / KI 1912 / 87 Tanggal : 31 Agustus 1987  
 Tanggal Penyerahan / Pembayaran \*) :

**PEMBELI BKP / PENERIMA JKP :**

Nama : PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jember  
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 198 Jember  
 W P : 01 001 629 3 620 001

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan ( Rp )	Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn ( Rp. )
1. Bahan Baku Pekerjaan Pengukuran Material SNI I Plus . 1. Pita Jalur 1,5" = 2445 2. Strainlock = 1924 SNI No : 007/083/JPM/2003/PA SNI : Distr/001/UM.I/2003			Rp. 14.595.000
Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn *)			Rp. 14.595.000
dikurangi potongan harga			-
dikurangi uang muka yang telah diterima			-
Dasar Pengenaan Pajak			Rp. 13.208.180
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak			Rp. 1.320.818

TARIP	D P P	PPnBM
%	Rp. _____	Rp. _____
%	Rp. _____	Rp. _____
%	Rp. _____	Rp. _____
%	Rp. _____	Rp. _____
<b>TOTAL</b>		Rp. _____

Jember, tgl. **11 APR 2003**  
  
 Nama : **SAEUDJAN SOEJANTO**  
 Jabatan : **Direktur**

Coret yang tidak perlu.

(untuk Penjualan / Pembelian / Order *)	<b>FAKTUR PAJAK STANDAR</b>	Nomor Seri : IUGWH-626- <b>Nº 0005586</b>
<b>USAHA KENA PAJAK</b>		
Nama : Alamat : No. P. : Pencatatan PKP : Pembayaran / Pembayaran *) :	TJANDRA WITJAHYA Jl. Trunojoyo 120 Jember 04 011 963 8 626 000 No. Kep.294.PKP/WPJ.06/KI.1906/85 Tanggal : 1 April 1985	
<b>PELAKSANA BKP / PENERIMA JKP</b>		
Nama : Alamat : No. P. :	PT. PLN JEMBER Jl. Gajah Mada Jember 01 001 629 3 626 001	
Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp)	
Barang Cetakan	4.495.000,-	
Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn *)		
4.495.000,-		
Jumlah potongan harga		
Jumlah uang muka yang telah diterima		
Pengenaan Pajak		
4.086.364,-		
10 % x Dasar Pengenaan Pajak		
408.636,-		
Penjualan Atas Barang Mewah		
TARIF	DPP	PPn BM
..... % Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
..... % Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
..... % Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
..... % Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....

Jember, 21 APR 2003 20.03



TJANDRA WITJAHYA

) Coret yang tidak perlu

# FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : OSBPF. 611.-0000241

Pengusaha Kena Pajak

Nama : UD. PURNA SURYA JAYA  
 Alamat : JL. TEMBOK GEDE III / 12 SURABAYA  
 NPWP : 06.715.103.5.611.000

Tanggal Pengukuhan PKP :

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jember  
 Alamat : Jl. Gajah Mada 198 Jember  
 NPWP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn (Rp.)
1.	Barang Material Sh. 1 Pemasangan dengan No. 0.005/063/JBR/2003/PLN	17.094.000,-

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn *)	17.094.000,-
Dikurangi Potongan Harga	=
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	=
Dasar Pengenaan Pajak	15.540.000,-
PPn = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak	1.554.000,-

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah	Rp. ....	

Surabaya, tanggal 23 APR 2003  
 UD. PURNA SURYA JAYA  
  
 E. TOMATALA  
 Nama  
 Jabatan

Ret yang tidak perlu

\*) Coret yang

No. Faktur Penjualan / **FAKTUR PAJAK STANDAR** Nomor Seri : DEJQJ-626

Kontrak / Order \*)

**PENGUSAHA KENA PAJAK**

Nama : **KOPKAR "BHAKTI ELEKTRIKA"**

Alamat : Jl. Gajah Mada 198 - Jember

N. P. W. P. : 

1	4	4	7	7	4	1	8	6	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

No. Pengukuhan PKP : No. 626.00674.03.89 Tanggal : 14 April 1990

Tanggal penyerahan / Pembayaran \*)

**PEMBELI BKP / PENERIMA JKP**

Nama : PT. PLN (Persero) Cabang Jember

Alamat : Jl. Gajah Mada 198 - Jember

N. P. W. P. : 

1	0	0	1	6	2	9	3	6	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

No. urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kwantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian Uang muka/Termijn (Rp.)
1.	Pengadaan Material SPK No:006/063/JBR/03/2003/PM tgl 5 Maret 2003	2003		12.922.000,-

Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang muka / Termijn \*) 12.922.000,-

Dikurangi potongan harga 12.922.000,-

Dikurangi Uang muka yang telah diterima

Dasar Pengenaan Pajak 11.747.273,-

PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak 1.174.727,-

23 APR 2003

Tgl. 20

TARIP	DPP	PPn. BM
%	Rp. _____	Rp. _____
%	Rp. _____	Rp. _____
%	Rp. _____	Rp. _____
%	Rp. _____	Rp. _____
<b>TOTAL</b>		Rp. _____



\*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran :  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : Kep - 53 / BJ/1994  
Tanggal : 29 Desember 1994

Lembar ke-I : Untuk pembeli BKP / penerima JKP  
sesuai bukti pajak masukan

Penjualan / Order: \*) **FAKTUR PAJAK STANDAR** Nomor Seri : **CQULK-626-000155**

JASA KENA PAJAK :  
: CV. JAYA MULYA  
: Jalan Gajah Mada No. 26 A Jember.  
: 1 2 0 8 9 8 4 3 6 2 6  
Bukti Pajak PKP : S.0193/WPJ.09/KP.1702/1995 Tanggal : 23 Maret 1995  
Penyerahan / Pembayaran \*) :

BIBKP / PENERIMA JKP :  
: PT.PLN ( PERSERO ) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN JEMBER  
: JL. Gajah Mada No. 198 Jember  
: 1 0 0 1 6 2 9 3 6 2 6

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin ( Rp )
Termijn Ke I ( 100% ), Atas Pekerjaan Pengadaan Material SR sesuai SPK No 010/063/JBR/2003/PM Tgl 09-4-03 SKKI No. DISTR/R/001/UBD I/2003/M Lokasi PT PLN ( Persero ) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember.			41.138.000

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin *)	41.138.000
Potongan Harga	
Uang Muka Yang Telah Diterima	
Pengenaan Pajak	37.398.182
10 % x Dasar Pengenaan Pajak	3.739.818

TARIF	DPP	PPn BM
.....%	Rp.	Rp.
<b>TOTAL</b>	Rp.	

CV. JAYA MULYA  
Jember, Tanggal 15 April 2003  
TELP.   
\*EVAYANI CHOLISA, SH.)  
Direktur

Yang Tidak Perlu

Kontrak/Order \*) :

**FAKTUR PAJAK STANDAR**

Nomor Seri : CRUUM-626- 000

USAHA KENA PAJAK :

CV. "VARIA"

Jl. Sultan Agung No. 108 JEMBER

01 226 796 9 626.000

Pengukuhan PKP

No. Peng. 499 PKP/WPJ09/KP1402/90 Tanggal : 19 April 1990

Penyerahan / Pembayaran \*) :

PEMBELI BKP / PENERIMA JKP :

PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Area Pelayanan Jember

Jl. Gajah Mada 198 Jember

01 001 629 3 626.001

Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan ( Rp. )	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn ( Rp. )
Ban luar Good Year 640 x 13 8 pr	4 bh	214.500,-	858.000,-
Ban dalam Bs	4 bh	66.000,-	264.000,-
Matahari KF 50 ORG	1 bh	240.000,-	240.000,-
Coil Denso Verstand	1 bh	175.000,-	175.000,-
Tutup Tangki KF 50	1 bh	25.000,-	25.000,-
Karet Wiper Blade Denso	2 bh	33.000,-	66.000,-
Ban luar Good Year 640 x 13 8 PR	2 bh	214.500,-	429.000,-
Ban dalam Bs	2 bh	66.000,-	132.000,-
Pak Dok Klep L 300 Bensin	1 bh	25.000,-	25.000,-
Bulanan semoy L 300	1 bh	10.000,-	10.000,-
Ban luar muka Honda WIN	1 bh	67.500,-	67.500,-
Ban luar Blk Honda WIN	1 bh	99.000,-	99.000,-
Ban dalam muka WIN	1 bh	16.500,-	16.500,-
Ban dalam Blk WIN	1 bh	20.000,-	20.000,-
Tangki kipas kaca	1 bh	66.000,-	66.000,-

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn \*)

2.493.000,-

urang potongan harga

urang uang muka yang telah diterima

urang Pengenaan Pajak

2.266.360,-

W = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak

226.640,-

TARIF	DPP	PPn BM
%	Rp. ....	Rp. ....
%	Rp. ....	Rp. ....
%	Rp. ....	Rp. ....
%	Rp. ....	Rp. ....
	<b>TOTAL</b>	Rp. ....

Jember, 15 APR 2003



Nama :  
Jabatan :

yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

Jember

NPWP : 01.229.796.9-126.000

dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MA WP : ...Sri. VAPIA...

AMAT : ...Jl. Sultan Agung 108

...Jember...

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

01 9 5

0 0 0

Uraian Pembayaran

...Rp. 22.000.000,00 - ...

Masa Pajak

Tahun

Peb Mar **Apr** Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2003

Diisi tahun terutangnya pajak

ditilang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Ketetapan : / / / / /

Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

...Rp. 22.000.000,00

Terbilang : ...tiga puluh tiga ribu sembilan ratus  
...sembilan puluh lima rupiah...

PT BANK MANDIRI (PERSERO)

CALANG...

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 03 April 2003  
Cap dan tanda tangan



Nama Jelas : ...

Nama Jelas : ...

Validasi Kantor Penerima Pembayaran

...buku petunjuk pengisian

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
**JEMBER**

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR

Untuk arsip Wajib Pajak  
atau pihak lain

NPWP : 012089488626000

Identifikasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NPWP : N CAHAYA

Alamat NPWP : Kendrawasari No.15

Kode Jenis

Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

0112

00

PPh Pasal 22

Pengadaan material SR 1 Phasa sesuai SPK.007/063/JBR/2003/PM  
SKKI. No. 01-50/A/01/JBR/2003.

Masa pajak

Tahun

Pelr

Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2003

Periode masa yang dikenakan

Ketetapan

..... / .....

Jumlah Pembayaran

bilang : #Seratussembilanpuluhsembilanribu Duapuluhdua Rupiah

199,022

PT. ... (PERSERO)

Diterima  
Tgl

Tempat Pembayaran

Wajib Pajak/Penyetor

07 MAY 2003

Jember, 11 APR 2003

*[Signature]*  
.....  
C. No. Z-013

*[Signature]*  
.....  
Nama Jelas : Drs. BAMBANG WIDJANARKO

Nama Jelas :

Nama Jelas : Drs. BAMBANG WIDJANARKO

Validasi

Pembayaran

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
**JEMBER**

SUMBUH SETORAN PAJAK  
**( S S P )**

LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pajak  
atau pihak lain

NP : 04 - 011 - 963 - 8 - 626 - 000

sesuai dengan Nomor Pokok wajib pajak yang dimiliki

Nama WP : TJANDRA WITJAHYA / TOKO TUJUH ENAM

Alamat WP : Jl. Trunojoyo No. 120 Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran \*)

0114

900

PPH Pal.22

Masa Pajak

Tahun

Peb	Mar	<b>Apr</b>	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

jumlah pembayaran rupiah peruntuk

61.295,-

Terbilang

// Enam puluh satu ribu dua ratus  
bilan puluh lima rupiah. //

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 2 APR 2003

Cap dan tanda tangan

*[Handwritten Signature]*

Wajib Pajak / Penyetor  
Jember

2 APR 2003

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas **Drs. HANGGO WITJAHAYO**

Tanggal Validasi Kantor Penerima Pembayaran

77.5586.

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

Untuk Arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

NPWP : 6 . 7 1 5 . 1 0 3 . 5 - 6 1 1 . 0 0 0

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : D. Paron Surya Djaya

Alamat : Jl. Tombak Jeda VII/VII  
Surabaya

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0 1 1 2

9 9 0

Uraian Pembayaran

Pada Vektor OSBP. 611. 0000001

PPH

Masa Pajak

Tahun

Pe Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 3

tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diri secara berkala

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran  
dengan rupiah pemis

Terbilang : Dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus  
(PENERO) rupiah.

233.100.-

WABAD YANI

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak / Penveter

Tanggal 07 April 2003

Jember

23 APR 2003

Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Zainal Abidin

Nama Jelas : Dra. BAMBANG WIDAYANTO

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sekal buka petunjuk pengisian

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
**JEMBER**

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR

**5**

Untuk arsip Wajib Pajak  
atau pihak lain

: 

0	1
---	---

 . 

4	4	7
---	---	---

 . 

7	4	1
---	---	---

 . 

8
---

 . 

6	2	6
---	---	---

 . 

0	0	0
---	---	---

dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yg dimiliki

WP : **KOPKAR BHAKTI ELETRIKA**

AT WP : **Jl. Gajah Mada No. 198 Jember**

Kode Jenis Pajak      Kode Jenis Setoran

1	1	2
---	---	---

9	0	0
---	---	---

PPH- Pasal 22

**Uraian Pembayaran**

Masa pajak

Peb	Mar	<del>Apr</del>	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun

2	0	0	3
---	---	---	---

Ditai tahun tercantumnya

silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Ketetapan

: 

--	--	--	--

 / 

--	--	--	--

 / 

--	--	--	--

 / 

--	--	--	--

Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Pembayaran

rupiah penuh

176,209


Terbilang :

= Seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan  
rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 08 APR 2003


Cap dan tanda tangan



Wajib Pajak/Penyetor

Jember, tgl 23 APR 2003

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas :

Nama Jelas : **Drs. BAMBANG WIDJANARKO**

Validasi Kantor Penerimaan Pembayaran

KEUANGAN RI  
PENDERAL PAJAK  
ANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Punggut  
atau pihak lain

2 0 8 . 9 8 4 . 3 - 6 2 6 . 0 0 0  
Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MULYA

MADA NO. 26 A

Kode Jenis Setoran <u>2190</u>	Uraian Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Material SR SPK No. 010/063/JBR/2003/PM Tanggal 09 April 2003 Lokasi : PT. PLN ( Persero ) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember
-----------------------------------	--


MASA PAJAK									Tahun
APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	2 0 0 3
Bulan-bulan untuk masa yang berkenaan									Disal tahun tertatangnya Pajak

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

KPKB/SKPKBT

Terbilang : Lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga  
rupiah

PAJAK MANIBIRI (PERSERO)

.....  
 2003  
 dan tanda tangan  
  
 Zedni Anin  
 Gend. 2-013

Wajib Pajak / Penyetor  
 Jember, tgl. 23 APR 2003  
 Cap dan tanda tangan  
  
 Nama Jelas : Drs. BAMBANG WIDJANARKO

.....  
Penerima Pembayaran

Halaman belakang lembar 1  
 Mengalihkan hak atas tanah dan bangunan di sisi nama pembeli dan Lokasi Obyek  
 tanah dan bangunan di sisi nama penyewa dan lokasi obyek



KEPUTUSAN  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 254/KMK.03/2001

TENTANG  
PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA  
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);

- Bank Indonesia (BI), Badan Penyelamatan dan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN:
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
  6. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.

## Pasal 2

(1) Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Atas impor :
    1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
    2. yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
    3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
  - b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2, 3, dan 4 sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.
  - c. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 dan 6 berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and freight (CIF)

ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor.

### Pasal 3

(1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai :
  - 1) barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  - 2) barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;
  - 3) barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
  - 4) barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
  - 5) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - 6) barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  - 7) peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  - 8) barang pindahan;
  - 9) barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean;

- 10) barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
  - 11) persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - 12) barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - 13) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
  - 14) buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
  - 15) kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
  - 16) pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
  - 17) kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;
  - 18) peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia;
- c. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;

- d. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  - e. pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos;
  - f. emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
  - g. pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
  - h. impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, g dan h dilakukan secara otomatis tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

#### Pasal 4

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1, 2 dan 3 terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 terutang, dan dipungut pada saat penjualan.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order).

#### Pasal 5

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang oleh pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendaharawan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang oleh pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2, 3 dan 4 dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. ...

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh penyalur, agen dan atau pembeli lainnya ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

#### Pasal 6


Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak

maka  
entang  
at dan  
annya  
utusan  
tidak

1 Mei

numan  
dalam

ONESIA,



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-417/PJ/2001

TENTANG

PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT  
DAN DESARNYA PUNGUTAN, SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN  
PELAPORANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- imbang :
- bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor  
254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukan Pemungut  
Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Desarnya Pungutan serta Tata Cara  
Penyetoran dan Pelaporannya, perlu untuk memberikan petunjuk lebih  
lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
- ingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Jumlah dan  
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-  
undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50;  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3985);
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tanggal 22  
Desember 2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran  
dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara  
Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara  
Pemberian Angsuran atau Penundangan Pembayaran Pajak;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tanggal 30  
April 2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22,  
Sifat dan Desarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan  
Pelaporannya;

MEMUSKAN...

MEMUTUSKAN:

ditetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN DESARNYA PUNGUTAN, SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA.

Pasal 1

Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APDN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada butir 4;
4. Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APDN maupun non-APDN;
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas, atas penjualan hasil produksinya.

Pasal 2

(1) Desarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut:

- a. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
- b. yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
- c. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

(2) Nilai...

- (2) Nilai impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor.
- (3) Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2, 3 dan 4 sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.
- (4) Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (5) Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan-bakar minyak jenis premix, super TT dan gas adalah sebagai berikut:

	SPBU Swastanisasi	SPBU Pertamina
Premium	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Solar	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Premix/Super TT	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Minyak Tanah		0,3 % dari penjualan
Gas LPG		0,3 % dari penjualan
Pelumas		0,3 % dari penjualan

### Pasal 3

- (1) Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3) adalah merupakan pembayaran pendahuluan yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (2) Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat bersifat final berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Pungutan Pajak penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) kepada penyalur/agen bersifat final.

### Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:
- Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.

16) pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

17) kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;

18) peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia;

c. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;

d. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

e. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, telepon/PADAM dan benda-benda pos;

f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang-barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;

g. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;

h. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 2 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, g dan h dilakukan secara otomatis tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

#### Pasal 5

(1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.

(2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen kepabeanan Impor Barang (PIB).

(3) Pajak . . .

- (3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2, 3 dan 4 terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
- (4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 terutang dan dipungut pada saat penjualan.
- (5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order).

#### Pasal 6

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dilaksanakan dengan cara penyeteroran oleh importir yang bersangkutan ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendaharawan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus disetor ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan.
- (3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 harus disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
- (4) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
- (5) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
- (6) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 dilaksanakan dengan cara penyeteroran sendiri oleh Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditabus.

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir dan atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (3), (4) dan (6) menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Penyetoran Pajak.
- (2) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak.
- (3) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkai, yaitu:
  - lembar pertama untuk pembeli;
  - lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;
  - lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

## Pasal 8

- (1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 harus melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
- (2) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 harus melaporkan hasil pemungutannya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (3) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4, 5 dan 6 harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

## Pasal 9

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.4/1998 tanggal 4 Juni 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Pelaksanaan dan Pelaporannya;
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ.4/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.4/1998 tanggal 4 Juni 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10...

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2001

DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
POERNOMO  
NIP. 060027375

